



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ~~183~~ /2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/030/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/030/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/030/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 yang

telah ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2021 diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 April 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/183 /2021
 TANGGAL 01 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|-------------------|-----|
| 1. | Bupati Tabalong | Pembina | |
| 2. | Wakil Bupati Tabalong | Pengarah | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong | Ketua | |
| 4. | Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Wakil Ketua | |
| 5. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Sekretaris | |
| 6. | Inspektur Kab. Tabalong | Anggota | |
| 7. | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 8. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 9. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 10. | Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 11. | Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 12. | Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 13. | Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 14. | Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |

↑ BUPATI TABALONG, 2



f ANANG SYAKHFIANI 16